



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 150.2/PM.00.01/K/08/2022

Kupang, 29 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada
Yth, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur
di –
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 15. Surat Edaran Nomor : 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa dan Potensi Sengketa Proses Tahapan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- II. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 yang telah memasuki tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan himbauan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi kepada Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 antara lain;
1. Memperhatikan ketentuan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;
 2. Memperhatikan jadwal pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
 - a) Keanggotaan partai politik sesuai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP Elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK);

- b) Kepengurusan Partai Politik calon peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
 - c) Alamat kantor tetap Partai Politik sesuai dengan Surat Keterangan Kantor dan alamat kantor tetap partai politik calon peserta pemilu;
 - d) Kepengurusan partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat, serta memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e) Tidak adanya kegandaan dalam pengisian data dan unggahan dokumen kepengurusan dan keanggotaan ke dalam SIPOL;
 - f) Tidak adanya pencatutan nama masyarakat yang bukan merupakan anggota partai politik ke dalam SIPOL.
4. Mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Memperoleh pemberitahuan hasil verifikasi administrasi terkait status keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat (BMS) dan/atau tidak memenuhi syarat (TMS) dari KPU sesuai tingkatan melalui notifikasi SIPOL;
 6. Menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik melalui SIPOL;
 7. Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota memperoleh surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten/Kota perihal klarifikasi bagi anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;
 8. Menghadirkan secara langsung anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;

9. Memperbaiki dokumen persyaratan yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan /atau mengganti dokumen persyaratan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi;
10. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,**
THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH

Tembusan:

- 1)Ketua Bawaslu RI di Jakarta
- 2)Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta